

BAB I

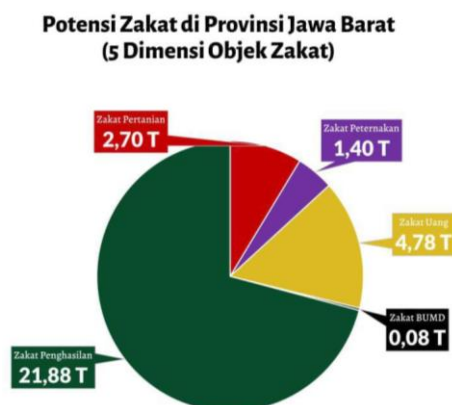
PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Zakat merupakan ibadah *maaliyyah ijtima'iyah* yang memiliki posisi sangat penting, strategis dan menentukan baik dilihat dari sisi ajaran Islam maupun dari sisi pembangunan kesejahteraan umat. Sebagai suatu ibadah pokok, zakat termasuk salah satu rukun (rukun ketiga) dari rukun Islam yang lima.¹ Zakat memiliki urgensi yang dapat dilihat oleh umat muslim yaitu zakat merupakan kewajiban (*ukhrowi*) terhadap perintah Allah. Zakat memiliki fungsi untuk menebar kemashlahatan dan kebermanfaatan bagi sesama umat manusia. Zakat dalam Islam diartikan sebagai *ikhtiar* untuk mewujudkan keadilan sosial di tengah hidup umat manusia yang memiliki ketimpangan antara si miskin dan si kaya.

Pada tahun 2020 potensi zakat di Jawa Barat mencapai Rp 30,84 triliun rupiah dengan persentase penduduk muslim sebesar 97%, dengan rincian pada diagram:

Gambar 1.1 Potensi Zakat di di Provinsi Jawa Barat (5 Dimensi Zakat)



¹ Hafidhuddin Dindin. *Zakat Dalam Perekonomian Modern*. (Depok: Gema Insani: 2002). Hlm.1

Diagram di atas menunjukkan bahwasannya potensi zakat di Jawa Barat sangat besar, terutama pada zakat penghasilan yang potensinya mencapai 21,88 triliun. Namun zakat *maal* yang terhimpun pada tahun 2020 hanya baru sebesar Rp 101,16 miliar rupiah atau sekitar 0,33% dari potensi yang ada.² Begitupun di Kabupaten Cianjur, jumlah dana zakat yang terhimpun pada tahun 2020 hanya baru sebesar Rp. 14,1 miliar rupiah dengan jumlah muzakki sebanyak 326.448 orang.³, dari potensi muzakki yang seharusnya 2.441.755 orang.⁴ Salah satu sebab belum berfungsinya zakat sebagai instrument pemerataan dan belum terkumpulnya zakat secara optimal di lembaga-lembaga pengumpul zakat adalah karena pengetahuan masyarakat mengenai harta yang wajib dikeluarkan zakatnya hanya terbatas pada sumber-sumber konvensional yang secara jelas dinyatakan dalam Al-Qur'an dan hadits dengan syarat-syarat yang telah ditentukan.⁵

Padahal seiring berjalannya waktu pada masa kontemporer ini, pembicaraan tentang zakat khususnya zakat profesi telah menjadi bahan penting dalam meningkatkan kesejahteraan umat. Zakat profesi adalah zakat yang dikeluarkan berdasarkan harta yang didapat oleh seseorang karena mendapatkan harta dari penghasilan dari pekerjaan yang digelutinya.⁶ Profesi yang dimaksud adalah

² Puskas BAZNAS Jawa Barat. *Indikator Pemetaan Potensi Zakat Provinsi Jawa Barat Tahun 2021*. (Bandung: PUSKAS BAZNAS Jawa Barat: 2021). Hlm. xiii

³ www.baznaskabcianjur.com, *Statistik Penghimpunan ZIS 2020*. Diakses melalui situs: *BAZNAS KABUPATEN CIANJUR – Zakat Untuk Keberkahan dan Kesejahteraan Ummat (baznaskabcianjur.com)* pada 08 Januari 2023 pukul 10:00

⁴ <https://cianjurkab.bps.go.id>, *Jumlah Penduduk Menurut Kelompok Umur dan Jenis kelamin di Kabupaten Cianjur Hasil SP (Jiwa), 2020-2021*. Diakses melalui situs: <https://cianjurkab.bps.go.id/indicator/12/224/1/jumlah-penduduk-menurut-kelompok-umur-dan-jenis-kelamin-di-kabupaten-cianjur-hasil-sp.html>. Pada 09 Januari 2023 pukul 10:20

⁵ Hafidhuddin Dindin. *Zakat.....*, hlmn. 1

⁶ Bakir Abdul, M. Ag. *Zakat Profesi: Seri Hukum Zakat* (Jakarta: Terbit Digital, 2021), hlm. 2

seperti: pegawai negeri, swasta, dan lainnya. Secara garis besar zakat profesi dapat diartikan sebagai zakat yang dihimpun atau diperoleh dari gaji, upah, honorarium karyawan dan usaha professional seperti Pegawai Negeri Sipil/ ASN, dokter, guru, dan lain sebagainya.

Di Jawa Barat sendiri, potensi zakat penghasilan khususnya ASN menempati posisi tertinggi di Indonesia yakni mencapai 172.99 miliar, dengan rincian sebagai berikut:⁷

Tabel 1.1 Potensi Zakat ASN Berdasarkan Bidang

Potensi Zakat ASN Berdasarkan Bidang		
No	Bidang Potensi Zakat Penghasilan	Potensi Zakat (M)
1	Guru ASN	44,3
2	ASN Non Guru	128,6
3	ASN Dosen	10
Total Keseluruhan		172,9

Dari tabel di atas, dapat dilihat bahwasannya potensi zakat profesi khususnya pada ASN di Jawa Barat sangatlah besar, sehingga perlu strategi penghimpunan yang maksimal agar hasilnya dapat terealisasi meskipun butuh beberapa jangka waktu ke depan. Salah satunya adalah dengan cara memaksimalkan organisasi atau lembaga pengelola zakat di Indonesia yakni BAZNAS ataupun LAZ. Badan Amil Zakat Nasional atau BAZNAS adalah

⁷ Zaenal Hasbi, Choirin Muhammad, dkk. *Potensi Zakat BAZNAS Provinsi*. (Jakarta: Puskas BAZNAS, 2022), hlm 8-10

Lembaga untuk menghimpun, menyalurkan serta mendistribusikan dengan tujuan mengoptimalkan zakat untuk kesejahteraan masyarakat Indonesia. Terdapat dalam Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2014 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 Tentang Pengelolaan Zakat bahwa BAZNAS adalah lembaga yang mengelola zakat secara nasional dan dibentuk oleh Pemerintah yang berpusat di Ibu Kota Negara.⁸

Mengingat pentingnya kewajiban untuk berzakat terkhusus zakat profesi, di era kontemporer ini maka banyak penelitian yang membahas mengenai zakat, terkhusus penghimpunan zakat profesi, seperti dalam penelitian yang ditulis oleh Hilya El Akhwalik Rizkia Farid dijelaskan bahwasannya Strategi yang dilakukan oleh BAZNAS Kabupaten Ngajuk adalah dengan Sosialisasi tentang pentingnya zakat profesi di masyarakat baik secara langsung atau jemput bola dengan cara menunjukkan surat perintah dari Ketua BAZNAS Kabupaten Nganjuk dan Surat Perintah membayar zakat profesi dari Bupati Ngajuk, juga dengan cara yang tidak langsung yakni melalui media cetak seperti: memasang iklan dan penyebaran artikel yang bertujuan untuk mendapatkan kepercayaan masyarakat terhadap pengelolaan zakat di BAZNAS Kabupaten Nganjuk. Selain itu, ada juga pembentukan UPZ untuk memudahkan penghimpunannya.⁹

Penelitian selanjutnya yakni dalam penelitian yang ditulis oleh Suci Muniarti dijelaskan bahwasannya berbeda dengan UPZ Kantor Kementerian Agama Kabupaten Tegal yang telah sedikit dipaparkan di atas, dalam strategi

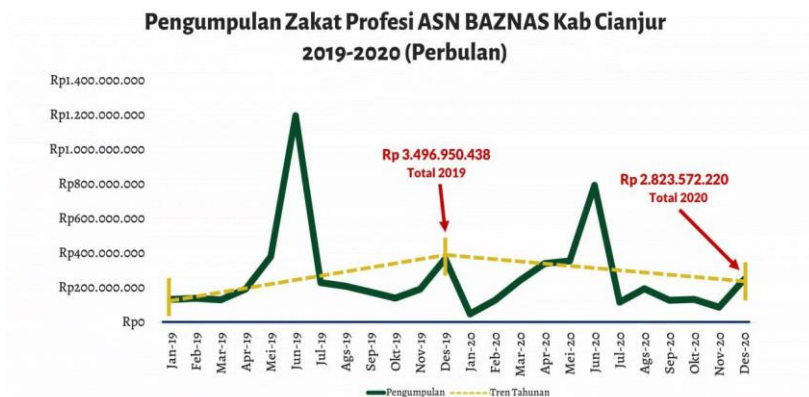
⁸ Republik Indonesia, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 tentang *Pengelolaan Zakat*.

⁹ Farid, Hilya El Akhwalik Rizkia, Skripsi: *Strategi Penghimpunan Zakat Profesi di Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Kabupaten Nganjuk* (Ngajuk: IAIN Kediri) Hlm. 95-96

penghimpunannya, UPZ Kantor Kementerian Agama Kabupaten Tegal dalam menghimpun dana zakat profesi adalah dengan melalui sosialisasi, menjalin kerja sama dengan BAZNAS dan menjalin komunikasi dengan baik. Sedangkan strategi yang langsung dilakukan adalah dengan diberlakukannya kebijakan tentang wajib membayar zakat yang diperoleh dari dana tunjangan semua pegawai ASN dan guru yang di bawah naungan Kantor Kementerian Agama Kabupaten Tegal yaitu Tunjangan Kinerja dan Tunjangan Profesi Guru untuk meningkatkan jumlah muzakkinya. Sehingga menghasilkan keputusan zakat yang dibayarkan oleh muzakki sebesar 2,5% akan secara otomatis terpotong setiap satu bulan sekali dari gajinya namun atas dasar sukarela dan tanpa paksaan.¹⁰

Dengan tingginya potensi zakat profesi pada ASN di Jawa Barat, maka salah satu lembaga zakat di Kabupaten Cianjur, yakni BAZNAS Cianjur berperan untuk menghimpun zakat profesi yang tentunya untuk membantu memaksimalkan potensi zakat profesi pada ASN di Jawa Barat, khususnya di Kabupaten Cianjur itu sendiri. mengenai zakat profesi dari Aparatur Sipil Negara (ASN) sudah mulai berjalan efektif tiap bulannya, namun memang selama 2 tahun laporan terakhir (2019-2020) mengalami penurunan penerimaan zakat profesi pada Aparatur Sipil Negara (ASN). Berikut perolehan Zakat Profesi Aparatur Sipil Negara (ASN) periode 2019-2020:

¹⁰ Muniarti, Suci, Skripsi: “Strategi Penghimpunan Dana Zakat Profesi di Unit Pengumpul Zakat (UPZ) Kantor Kementerian Agama Kabupaten Tegal Tahun 2018” (Tegal: 2019). Hlm. 86



Gambar 1.2 Pengumpulan Zakat Profesi ASN BAZNAS Kabupaten Cianjur 2019-2020 (Perbulan)

Dari gambar di atas, dapat ditarik kesimpulan bahwasannya penerimaan zakat profesi pada ASN di Kabupaten Cianjur menggunakan strategi penghimpunan melalui UPZ-UPZ yang terdapat pada Dinas, Sekolah, maupun Kemenag yang dihimpun setiap bulan. Dapat dilihat pada gambar di atas, zakat profesi ASN yang dihimpun mengalami naik turun (fluktuatif) setiap bulannya. Sehingga pada tahun 2019 penerimaan zakat profesi ASN terhimpun senilai Rp. 3.496.950.438,- yang dihimpun via UPZ sejumlah 20 OPD/Sekolah/Lembaga dan via UPZ Kecamatan sejumlah 27 Kecamatan.

Kemudian pada tahun selanjutnya yakni 2020, penerimaan zakat profesi ASN juga tetap menggunakan strategi penghimpunan yang sama yakni setiap bulan, juga sama halnya dengan penerimaan zakat profesi ASN pada tahun 2019, di tahun 2020 penerimaan zakat profesi ASN setiap bulannya mengalami fluktuatif, dan terbilang menurun dibandingkan dengan 2019, yang diterima hanya sebesar Rp. 2.823.572.220,- yang dihimpun via UPZ sejumlah 29 OPD/Sekolah/Lembaga, via UPZ Kecamatan sejumlah 29 Kecamatan, dan 1 sertifikasi dari Kemenag.



Gambar 1.3 Jumlah Pengumpulan Zakat Profesi ASN BAZNAS Kabupaten Cianjur 2019-2020

(Sumber data: Rekapitulasi ZIS BAZNAS Kabupaten Cianjur)

Dari data yang telah dipaparkan tadi, penerimaan zakat profesi di tahun 2020 mengalami penurunan sebesar 19,25% dibandingkan dengan 2019. Dengan strategi pengumpulan yang sama, penerimaan zakat profesi pada ASN di tahun 2020 mengalami penurunan sebesar Rp. 673.378.218,-. Menurut hipotesis penulis, hal tersebut terjadi karena pada tahun 2020 terjadi *Covid-19* yang berpengaruh terhadap penghasilan dari para muzakki. Sehingga terjadi penurunan yang cukup tinggi pada tahun 2020 tersebut.

Berdasarkan hasil hipotesis penulis, zakat profesi bagi para PNS atau ASN dilakukan dengan *payroll system* yakni memotong langsung dari gaji setiap bulannya, namun memang diserahkan kembali kepada *muzakki* apakah ingin berzakat di bulan tersebut atau tidak. Selain itu, juga dibantu dengan UPZ yang berada di sekitaran sekolah, OPD maupun Kantor Pemerintahan lainnya.¹¹ Unit Pengumpul Zakat (UPZ) adalah lembaga di bawah naungan BAZNAS Kabupaten Cianjur yang dibentuk untuk melakukan penghimpunan dana zakat profesi yang

¹¹ Wawancara dengan Adinda Indah, Staff Pengumpulan BAZNAS Kabupaten Cianjur pada tanggal 20 November 2022 di Cianjur.

dikeluarkan oleh para pegawai ASN. UPZ ini tersebar di berbagai sekolah dan juga kantor pemerintahan lainnya.

Dengan strategi yang sama di tiap tahunnya, pengumpulan setiap bulannya menunjukkan penurunan di tahun berikutnya yakni 2020, maka dari itu strategi pengumpulan menjadi peranan penting untuk memaksimalkan potensi zakat profesi pada ASN di Kabupaten Cianjur. Lalu apakah strategi yang diterapkan BAZNAS Kabupaten Cianjur dalam melakukan penghimpunan dana zakat tersebut sudah tepat sehingga diharapkan membawa manfaat yang baik bagi *mustahik* maupun *muzakki*.

Berdasarkan latar belakang tersebut maka penulis tertarik untuk mengkaji terkait strategi penghimpunan dana zakat profesi pada ASN tersebut apakah sudah tepat atau belum sehingga harapan kedepannya akan membawa manfaat baik bagi para *mustahik* ataupun *muzzaki*. Maka dari itu, penulis tertarik untuk membahas mengenai **“Strategi Penghimpunan Dana Zakat Profesi Pada Aparatur Sipil Negara (ASN) di BAZNAS Kabupaten Cianjur”**.

B. Rumusan Masalah

Rumusan masalah dari penelitian ini adalah bagaimana strategi dalam menghimpun dana zakat profesi pada Aparatur Sipil Negara (ASN) yang diterapkan oleh BAZNAS Kabupaten Cianjur?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan latar belakang dan perumusan masalah, tujuan dari penelitian ini adalah untuk menganalisis bagaimana strategi yang dilakukan oleh BAZNAS Kabupaten Cianjur untuk menghimpun dana zakat profesi pada Aparatur Sipil

Negara (ASN) di Kabupaten Cianjur guna meningkatkan jumlah dana zakat dan jumlah muzaki di Kabupaten Cianjur.

D. Kegunaan Penelitian

Peneliti berharap dapat memberikan manfaat bagi para pembacanya baik untuk praktisi ataupun akademis. Juga kegunaan penelitian ini terurai sebagai berikut:

1. Kegunaan teoritis

Dapat dijadikan sebagai bahan informasi untuk pengembangan *khazanah* keilmuan di bidang zakat terkhusus mengenai zakat profesi dan bagaimana strategi penghimpunan dana zakat profesi. Penelitian ini juga diharapkan dapat menambahkan wawasan serta *khazanah* kepustakaan dan referensi untuk penelitian selanjutnya bagi seluruh civitas akademika khususnya di Fakultas Agama Islam Universitas Siliwangi.

2. Kegunaan Praktis

a. Bagi BAZNAS Kabupaten Cianjur

Hasil penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat bagi BAZNAS Kabupaten Cianjur dalam membuat strategi-strategi perencanaan jangka panjang dalam rangka meningkatkan pengumpulan zakat di BAZNAS Kabupaten Cianjur. Selain itu juga diharapkan dapat memiliki pengembangan strategi yang efektif dan efisien dalam menghimpun dana zakat profesi pada Aparatur Sipil Negara (ASN) agar lebih optimal.

b. Kegunaan Umum

Melalui penelitian ini, masyarakat diharapkan mampu mendapatkan informasi mengenai BAZNAS Kabupaten Cianjur mengenai strategi pengumpulan zakat profesi, serta dapat menjadi referensi dan tambahan pengetahuan bagi masyarakat berkepentingan mengenai manajemen Lembaga Zakat lainnya.